

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG IZIN PENDIRIAN DEPOT LOKAL, PENDIRIAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU), PEMASARAN BAHAN BAKAR KHUSUS (BBK) SERTA PENGUMPULAN DAN PENYALURAN PELUMAS BEKAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Izin Pendirian Depot Lokal, Pendirian SPBU, Pemasaran Bahan Bakar Khusus Serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
 - b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG IZIN PENDIRIAN DEPOT LOKAL, PENDIRIAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU), PEMASARAN BAHAN BAKAR KHUSUS (BBK) SERTA PENGUMPULAN DAN PENYALURAN PELUMAS BEKAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
3. Direktur Jenderal Migas adalah Direktur Jenderal yang membawahi bidang minyak dan gas bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur;

7. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada orang atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang bahan bakar minyak;
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha;
9. Izin Pendirian Depot Lokal adalah izin untuk mendirikan depot lokal atau pangkalan untuk usaha penyaluran, penyimpanan dan penimbunan bahan bakar minyak untuk keperluan tertentu;
10. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah izin untuk mendirikan penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar untuk kepentingan umum;
11. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) adalah izin untuk memasarkan bahan bakar untuk mesin 2 (dua) langkah;
12. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas adalah izin untuk penyimpanan, penimbunan dan penampungan pelumas bekas untuk dikomersilkan dan atau dicelah kembali;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas pemanfaatan ruang terhadap pendirian, penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas bekas dengan memberikan izin.

Pasal 3

Pemberian Izin Pendirian Depot Lokal, Pendirian SPBU, Pemasaran Bahan Bakar Khusus dan Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pendirian, penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas bekas wajib memperoleh izin dari Bupati
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas jika mendapat pendelegasian;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas terdiri dari:

- a. Izin Pendirian Depot Lokal;
- b. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- c. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK);
- d. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.

(5) Izin diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi kegiatan.

Pasal 5

Masa berlaku izin, adalah sebagai berikut:

- a. Izin Pendirian Depot Lokal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru;
- b. Izin Pendirian SPBU berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru;
- c. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru;
- d. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru

Pasal 6

Pemindahan atau pengalihan izin, adalah sebagai berikut :

- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau Kepala Dinas jika mendapat pendelegasian.
- (2) Terhadap pemindahan atau pengalihan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka pemegang izin baru diwajibkan mengajukan perubahan atau pengalihan izin tersebut.

Pasal 7

Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka diwajibkan melaporkan dan mengembalikan izinnya kepada Bupati atau Kepala Dinas jika mendapat pendelegasian.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan, baik jenis kegiatan/ usaha, lokasi dan atau pengembangan pendirian awal, penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas bekas, wajib diperbarui dengan mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin pendirian, penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas bekas berakhir, apabila:

- a. habis masa berlaku dan atau tidak diperpanjang;
- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. izin dicabut atau dibatalkan

- (2) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
- a. pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
 - b. terjadi pemindahan letak atau lokasi;
 - c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban;
 - d. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku;
 - e. tidak melakukan daftar ulang;
 - f. tidak sesuai dengan UPL, UKL atau AMDAL;
 - g. pencemaran dan merusak lingkungan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemegang izin berhak melakukan kegiatan pendirian, penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas bekas sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 11

Pemegang izin Pendirian Depot Lokal, Izin Pendirian SPBU, Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) serta Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas diwajibkan:

- a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. memenuhi kebutuhan Bahan Bakar dan penggumpulan dan penyaluran pelumas bekas di wilayah usahanya;
- c. memiliki penanggung jawab teknik yang bersertifikat;
- d. Mentaati dan memperhatikan ketentuan mengenai standar keselamatan kerja, keselamatan umum, perlindungan lingkungan, pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi penyimpanan, penimbunan dan penyaluran, ketentuan-ketentuan teknik, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
- e. melaporkan hasil kegiatannya secara berkala dan tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas;
- f. membuat Rencana Kapasitas Penyimpanan, Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar dan Pelumas Bekas untuk kegiatan usahanya.
- g. Standar teknis peralatan dan fasilitas yang dipergunakan sesuai pendirian, penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar dan pelumas bekas.
- h. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan kapasitas penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar dan pelumas bekas, UPL, UKL atau AMDAL

Pasal 12

Setiap Orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan pendirian, penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar dan pelumas bekas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati ini diwajibkan mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

BAB IV

TATA CARA TEKNIS PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Izin Pendirian Depot Lokal

Pasal 13

Tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian depot lokal adalah sebagai berikut :

- a. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. peta lokasi pendirian depot lokal;
 3. data mengenai kapasitas penyimpanan dan penimbunan bahan bakar minyak;
 4. data perkiraan penyaluran;
 5. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan rekomendasi dari Pertamina atau pemasok bahan bakar minyak lainnya;
 6. fotokopy KTP;
 7. fotokopy NPWP;
 8. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui SubDin Penataan dan Konservasi atau dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrative maupun di lapangan;
- c. Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)

Pasal 14

Tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), adalah sebagai berikut :

- a. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. peta lokasi pendirian SPBU;
 3. peta konstruksi SPBU;
 4. data mengenai kapasitas penyimpanan dan penimbunan;
 5. data perkiraan penyaluran;
 6. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 7. rekomendasi dari Pertamina atau pemasok bahan bakar minyak lainnya;
 8. fotokopy KTP;
 9. fotokopy NPWP;
 10. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui SubDin Penataan dan Konservasi atau dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan;
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin mendirikan SPBU;

- d. **Badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bagian Ketiga

Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK)

Pasal 15

Tata cara permohonan dan pemberian izin pemasaran bahan bakar khusus (BBK) yang berupa bahan bakar untuk mesin 2 (dua) langkah, adalah sebagai berikut :

- a. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. surat keterangan domisili;
 3. informasi teknis;
 4. surat keterangan usaha perdagangan (SIUP);
 5. surat keterangan wajib daftar perusahaan;
 6. fotokopy KTP dan fotokopy NPWP;
 7. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui SubDin Penataan dan Konservasi atau dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan;
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin pemasaran bahan bakar khusus;
- d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat

Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

Pasal 16

Tata cara permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas (P3B), adalah sebagai berikut:

- a. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 3. surat izin tempat usaha (SITU);
 4. data mengenai fasilitas penampungan;
 5. data mengenai peralatan yang digunakan;
 6. fotokopy KTP dan fotokopy NPWP;
 7. Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Dinas melalui SubDin Penataan dan Konservasi atau dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi maupun di lapangan;

- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- d. Pelumas bekas yang dikumpulkan harus disalurkan kepada perusahaan pemegang izin pengelolaan pelumas bekas;
- e. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati dan atau Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Izin dengan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan meliputi:

- a. keselamatan kerja dan keamanan bagi kepentingan umum;
- b. evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. optimasi pemanfaatan tenaga kerja setempat, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;
- d. aspek perlindungan lingkungan;
- e. standar teknis untuk peralatan dan fasilitas yang digunakan;
- f. pemanfaatan peralatan dan fasilitas yang bersih, ramah lingkungan dan efisiensi tinggi;
- g. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi peralatan dan fasilitas;
- h. keandalan dan kemampuan kapasitas penyimpanan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar dan pelumas bekas;
- i. tidak merusak dan mencemari lingkungan.

Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan meliputi aspek-aspek berikut :

- a. perizinan;
- b. pendirian bangunan Depot Lokal dan SPBU;
- c. kapasitas penyimpanan dan penyaluran bahan bakar serta pelumas bekas;
- d. standar teknis peralatan dan fasilitas yang digunakan;
- e. pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. dampak lingkungan hidup, UKL, UPL dan atau pelaksanaan AMDAL sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai izin yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
7.		
8.		

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Nopember 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



S A T O N O

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 20